



PUTUSAN
Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat secara elektronik antara;

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, sekarang bekerja di Section B 3rd Street No 12 Fairview Park, Yunlong Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ismail Muzakki, S.H., M.H.**, advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 35, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juli 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1834/2652/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 20 September 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah di Blitar pada tanggal 22 Oktober 2017 seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0446/05/X/2017 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Malang,.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2017 menjadi awal mula keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan:
 - Selama menikah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat kerja sendiri ke Hongkong sejak April 2018;
 - Selama Penggugat di Hongkong, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan Penggugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - Sampai saat ini Tergugat juga tidak memberikan nafkah;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa hubungan yang sudah tidak harmonis ini jika dipertahankan tidak akan membawa manfaat bahkan justru menjadi mudhorot bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat menuntut melalui

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blitar agar menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sugthro dari Tergugat **XXXXXXXXXX** kepada Penggugat **XXXXXXXXXX**.

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Blitar memanggil kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana seharusnya, kemudian memeriksa perkara ini dan pada waktunya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) Bain Sugthro dari Tergugat (**XXXXXXXXXX**) kepada Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya yang bernama **Ismail Muzakki, S.H.,M.H.**, advokat/penasehat hukum yang ber Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 35, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar register Nomor 1834/2652/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 20 September 2023, hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 21 September 2023, dan tanggal 23 Oktober 2023 telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Blitar (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019). Dan telah dibacakan Penetapan 2652/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 20 September 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 20 0000, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelend (P.1);
2. Fotokopi Kuipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Oktober 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelend (P.2);
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor xxxxxxxxxx tanggal 27/01/2024 yang dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Ketua Warga Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelend (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama bertempat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Malang, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Selama menikah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat kerja sendiri ke Hongkong sejak April 2018, Selama Penggugat di Hongkong, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan Sampai saat ini Tergugat juga tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar supaya menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama bertempat di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Malang, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Selama menikah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat kerja sendiri ke Hongkong sejak April 2018, Selama Penggugat di Hongkong, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan Sampai saat ini Tergugat juga tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar supaya menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 02 Juli 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 21 September 2023 perkara yang diajukan Penggugat dapat diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurnya haknya"

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 00 Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Selama menikah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat kerja sendiri ke Hongkong sejak April 2018, Selama Penggugat di Hongkong, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan Sampai saat ini Tergugat juga tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir namun perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti (P.3) bukan merupakan akta otentik, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 22 Oktober 2017 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun hingga saat ini belum kembali sedangkan keberadaanya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2017 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun bulan Desember 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya. Selama menikah Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat kerja sendiri ke Hongkong sejak April 2018, Selama Penggugat di Hongkong, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan Sampai saat ini Tergugat juga tidak memberikan nafkah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini belum kembali sedangkan keberadaanya tidak diketahui dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;

4. Bahwa para saksi sudah bersaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diuputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tanpa ada komunikasi bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL



Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan ketuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rahu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Moh. Jaenuri, S.H. M.H.** dan **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Suyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Moh. Jaenuri, S.H. M.H.

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suyono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. PNBP	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)


Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2652/Pdt.G/2023/PA.BL